

● Kompetisi


BERPARTISIPASI
MELAWATI
KARTEK



4 LAPORAN UTAMA

BERTARUNG MELAWAN KARTEL

Kartel adalah isu yang tidak pernah lepas dari kegiatan usaha khususnya dalam pasar yang berstruktur oligopoli. Perilaku ini melawan hukum karena selain dilarang UU No. 5 Tahun 1999 dan menjadi strategi pencapaian keuntungan maksimal (maximum profit) dengan cara menutup persaingan dan mengambil keuntungan ekonomi konsumen. Tidak mengherankan KPPU berkomitmen untuk melawan perilaku ini dan menjadikan perkara inisiatif pertama pada tahun 2013.



8 Munrokhim Misanam
Komisioner KPPU 2012-2017

Kartel Lebih Berbahaya dari Korupsi

12 Romahurmuzy
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

Proteksi Dianjurkan Saat Terjadi “Domestic Injury”

15 Ayudha D. Prayoga
Ekonom Universitas Indonesia

Kartel Dibangun Untuk Maximum Profit

10 Dr. Sukarmi, SH, MH.
Komisioner KPPU 2012-2017

Penegakan Hukum Persaingan Harus Terus Dilakukan


13 Dr. Zamroni Salim
Peneliti Ekonomi Perdagangan LIPI

Kartel Bawang Putih Pengaruhi Perekonomian Nasional

17 Rizal Ramli
Mengapresiasi Kinerja KPPU

18 LIPUTAN KHUSUS

Membangun Sistem Penegakan Hukum Persaingan Terintegrasi



“Sekuat apapun suatu Undang - Undang tidak akan menghilangkan perlunya koordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya agar terbangun suatu sistem yang terintegrasi”.

22 HIGHLIGHT

Adakah Kartel Dibalik Harga Daging Sapi yang Mahal?

Kelangkaan Bawang Putih, Besarnya Indikasi Adanya Pengaturan

Kartel dan Ancaman Kesejahteraan

Suku Bunga Tinggi Industri Perbankan Indonesia

Praktik Kartel Rugikan Masyarakat!

Sosialisasi Upaya Pencegahan di Batam

Launching Cash Management System System (CMS)

Potensi Kartel, KPPU Minta Penetapan Premi Asuransi Banjir Dibatalkan

28 PENEGAKAN HUKUM

KPPU:Terdapat Persekongkolan Tender di Proyek RSU Sulawesi Tenggara

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Importisasi Bawang Putih

Sidang Lanjutan Perkara Importisasi Bawang Putih

30 INTERNASIONAL

KPPU Menerima Kunjungan Lembaga Persaingan Turki

31 AKTIFITAS KPD

- KPD Makassar
- KPD Manado
- KPD Batam
- KPD Medan
- KPD Balikpapan
- KPD Surabaya

20 TAJUK

KPPU dan Penguatan Perekonomian Domestik

Kartel secara doktrin meliputi persekongkolan tender, penetapan wilayah, pengaturan harga, dan pengaturan *supply*. Perilaku ini mendominasi komposisi 224 perkara yang sudah diputus oleh KPPU. Tercatat sebesar 74% atau 177 dari 224 perkara itu merupakan perkara kartel dengan perincian 165 perkara tender dan 12 perkara kartel non tender. Kartel ini memiliki daya rusak ekonomi yang cukup besar, karena selain mendisinsentif bagi persaingan juga mengambil keuntungan ekonomi konsumen. Tidak mengherankan bila KPPU menjadikan kejahatan ekonomi yang luar biasa dan menjadi prioritas perilaku yang harus dihapuskan.

Ekonom Universitas Indonesia, Ayudha D. Prayoga, berpendapat bahwa kartel merupakan bentuk dari konspirasi. Jika kartel adalah bentuk dari konspirasi pelaku usaha, hal apa saja yang mereka konspirasikan? Apa tujuan dari konspirasi

itu? Pertanyaan lain yang muncul adalah bisakah pemerintah melalui regulasi yang mereka keluarkan memfasilitasi praktek kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha?

Dalam Laporan Utama kali ini Komisioner KPPU, Munrokhim Misanam memaparkan pendapatnya mengenai praktek kartel. Sedangkan Sukarmi menjelaskan aspek penegakan hukum yang menjadi tugas KPPU.


Dalam upaya penegakan hukum, banyak pihak yang memberikan dukungan kepada KPPU untuk menindak pelaku usaha jika memang mereka terbukti melakukan kartel. Dalam edisi ini Rizal Ramli dan Romahurmuzy (Komisi IV DPR RI) memberikan pernyataan tentang upaya KPPU dalam memberantas kartel tersebut. Selamat membaca!

KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA. DEWAN PAKAR Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc. ● Saidah Sakwan, M.A. ● R. Kurnia Sya'ranie, S.H.,M.H. ● Kamser Lumbanradja, MBA ● Drs. Munrokhim Misanam, MA. Ec. Ph.D. ● Dr. Muhammad Syarkawi Rauf,SE., ME. ● Dr.Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. ● Dr. Sukarmi, S.H., M.H. ● Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. PENANGGUNG JAWAB Lilik Gani, H.A. PEMIMPIN REDAKSI Ahmad Junaidi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Ahmad Kaylani REDAKTUR PELAKSANA Yudanov Bramantyo Adi REDAKSI Nanang Sari Atmanta, Dessy Yusniawati, Messy Merista Suzana, Mega Kencana Sari, Fintri Hapsari.

Alamat Redaksi: Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 JAKARTA PUSAT 10120

Telp. 021-3507015, 3507043 Fax. 021-3507008 E-mail: infokom@kppu.go.id ■ Website: www.kppu.go.id

ISSN 1979 - 1259



Desain Cover: Gatot M. Sutejo

BERTARUNG MELAWAN KARTEL

Kartel adalah isu yang tidak pernah lepas dari kegiatan usaha khususnya dalam pasar yang berstruktur oligopoli. Perilaku ini melawan hukum karena selain dilarang UU No. 5 Tahun 1999 dan menjadi strategi pencapaian keuntungan maksimal (maximum profit) dengan cara menutup persaingan dan mengambil keuntungan ekonomi konsumen. Tidak mengherankan KPPU berkomitmen untuk melawan perilaku ini dan menjadikan perkara inisiatif pertama pada tahun 2013.

Menurut Ayudha D. Prayoga, Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) kartel merupakan bentuk dari konspirasi. Konspirasi dilakukan melalui harga, output, pembagian wilayah, pembatasan produksi, dan pembatasan input. Jadi, menurutnya, konspirasi sendiri merupakan ide dasar dari pembentukan kartel. Konspirasi adalah kegiatannya, sedangkan kartel adalah lembaganya.

Kartel, lanjut Ayudha, sudah ada sejak dulu dan dilakukan secara terang-terangan. Mereka menamakan diri dengan berbagai macam nama dan

saat itu menjadi lazim. Namun setelah *Sherman Antitrust Act* muncul, perilaku kartel ini sudah tidak lagi dianggap legal.

Perilaku kartel melibatkan beberapa pelaku usaha. Biasanya para pemain besar dalam suatu industri yang struktur pasarnya oligopoli cenderung tergoda untuk berperilaku demikian. Kartel, jelas Ayudha, dibentuk dengan motif yaitu di antaraya dalam rangka mendapatkan keuntungan maksimal (*maximum profit*). Tidak menutup kemungkinan kartel dibentuk untuk mematikan *entrance* (pemain baru) dengan

menciptakan *barriers to entry* (hambatan masuk).

Keuntungan yang diraup oleh para kartelis juga tidak sedikit. Para kartelis bisa meraih keuntungan yang berjumlah triliunan dalam satu komoditas. Salah satu contoh adalah nilai kerugian yang diderita konsumen akibat kartel dalam SMS yang pernah diputus KPPU. Konsumen, menurut perhitungan diperkirakan merugi sekitar Rp 1,6-1,9 triliun dalam rentang tiga tahun.

Besarnya kerugian konsumen akibat ulah para kartelis memang membuat banyak pihak



M. Najib/KOMPETISI

geram. Munrokhim Misanam, komisioner KPPU menyebut ancaman kartel lebih bahaya dari korupsi. Sebab selain nilai yang dikeruk dari masyarakat sangat besar, masyarakat juga tidak sadar. Menurut Munrokhim, praktek kartel tidak ubahnya dengan praktek rentenir di masyarakat. “Polanya sama-sama merugikan,” tegasnya. Karena itu ia meminta agar KPPU mengkampanyekan bahwa kartel sama dengan rentenir. Keduanya merupakan kejahatan pencarian keuntungan eksekutif dengan cara yang tidak sehat. “Jangan menganggap bahwa kartel hanya sekedar penyimpangan dari etika bisnis,” tegasnya.

Lalu bagaimana kartel terbentuk? Menurut Ayudha, perilaku kartel merupakan hubungan horizontal antar pelaku usaha. Dalam teori persaingan, *what matters* adalah *horizontal competition*.

Ketika *up stream firms* berkolusi dengan *down stream competitive firms* tanpa mempengaruhi *horizontal competition*, maka hal ini tidak menjadi masalah. Namun, jika kolusi tersebut ada upaya untuk mempengaruhi *horizontal competition* sehingga pesaing dirugikan, maka inilah yang ilegal. Oleh sebab itu, dalam mendeteksi kartel perlu diperhatikan unsur-unsur berupa bentuk perjanjiannya dan pelaku yang terlibat.

Unsur-unsur tersebut akan membantu dalam melihat tipe dari kartel yang terbentuk. Bentuk dari kartel bermacam-macam, namun pada prinsipnya, kartel tidak ada yang terbuka bagi pihak lain selain anggotanya. Kecuali OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*) dan kartel kopi yang merupakan kartel antar negara, sehingga sulit tersentuh oleh otoritas persaingan. Bentuk

kartel yang umum terjadi adalah *bid rigging* (persekongkolan tender). Kartel secara doktrin meliputi persekongkolan tender, penetapan wilayah, pengaturan harga, dan pengaturan *supply*.

Cartel by Regulation

Kartel memang tidak sekedar kegiatan pelaku usaha. Dalam kondisi tertentu kartel dapat terfasilitasi oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itulah yang disebut Munrokhim sebagai *cartel by regulation*.

Anggota DPR-RI dari Komisi IV, Romahurmuzy, menggarisbawahi bahwa bukan aturan yang mendorong terjadinya kartel tetapi justru para pelaksananya. Kasus kelangkaan bawang menurutnya akibat lambatnya izin impor oleh dua kementerian yang mengakibatkan suplai bawang ke Indonesia terhambat. Pemerintah sendiri, sudah melakukan antisipasi terjadinya kartel. Menurut Romy, kebijakan pengendalian impor merupakan perintah UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Sebagaimana pasal 88 mengungkapkan impor boleh dilakukan ketika produk dalam negeri tidak mencukupi, maka turunan UU ini adalah peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2012.

Peneliti LIPI Zamroni, berpendapat bahwa praktek kartelisasi terhadap produk



**“Kartel sama dengan rentenir.
Keduanya merupakan kejahatan
pencarian keuntungan ekksesif dengan
cara yang tidak sehat.”**

Munrokhim Misanam
Komisioner KPPU

barang impor dapat dicegah dengan cara pemerintah bisa menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini akan menutup peluang pelaku usaha untuk mengatur harga produk yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut Zamroni, selain faktor pelaku usaha, pemerintah juga diminta untuk mengawasi, mempelajari, dan menghindari hambatan atau kendala teknis dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini terjadi. Pemerintah, tambah Zamroni, dapat memaksimalkan kinerja dan pelayanan yang

terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga ketersediaan kebutuhan produk tersebut tersedia dengan baik.

Demikian dengan kebijakan impor, semestinya pemerintah bisa mengatur secara bertahap ketergantungan pada produk impor, terutama barang-

barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat diproduksi oleh petani dalam negeri, maka kebijakan pembatasan impor merupakan kesempatan baik bagi petani untuk bisa memaksimalkan penanaman di lahan pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, jelasnya. *[redaksi]*



Dokumentasi KPPU

Munrokhim Misanam
Komisioner KPPU 2012-2017

Kartel Lebih Berbahaya dari Korupsi

Melonjaknya harga bawang putih diduga akibat ulah importir yang melakukan penimbunan dan kartel. Tidak hanya pelaku usaha, regulasi diduga ikut mendorong terjadinya kartel. *Majalah Kompetisi* mewawancarai Munrokhim Misaman, Komisioner KPPU di tengah kesibukannya di ruang kerjanya. Berikut paparannya.

Menanggapi dalam komoditas bawang, Bapak sering menduga adanya regulasi yang mendorong terbentuknya kartel. Bisa dijelaskan?

Dalam kondisi tertentu kartel dapat terfasilitasi oleh regulasi pemerintah. Itulah yang disebut dengan *cartel by regulation*.

Hal ini wajar atau tidak?

Yang namanya kartel tentu tidak wajar.

Indonesia sebagai negara berkembang, bagaimana seharusnya regulasi mengatur pasar?

Kalau dalam konteks negara berkembang, konsep pasar yang menentukan harga dipandang sulit sehingga negaralah yang berperan. Contohnya keberadaan BULOG yang bertindak sebagai *buffer stock*, meskipun dalam

pelaksanaannya harus diawasi secara cermat.

Jadi bolehkah negara menentukan harga untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat?

Hal tersebut boleh saja dilakukan khususnya untuk pasar monopoli seperti listrik yang dimonopoli oleh PLN. Kondisi kelistrikan ini berpotensi eksesif. Dan hal tersebut tidak ada regulasinya. Seharusnya kondisi ini ada regulasinya yang menyatakan bahwa listrik merupakan monopoli alamiah yang bersifat nasional. Di Amerika, tarif listrik adalah 11 *cent* per kwh, lebih murah dari tarif listrik di Indonesia. Selain itu, gaji untuk pekerja di bidang kelistrikan jauh lebih tinggi di Amerika. Hitungan listriknya juga tidak menggunakan meteran seperti di Indonesia. Perusahaan listriknya pun harus menyediakan jumlah pasokan listrik yang mencukupi agar tidak terjadi kondisi *down* (mati listrik) seperti yang sering terjadi di Indonesia.

Jadi, meskipun dianggap memberikan kesejahteraan, tapi pada prakteknya harus tetap diawasi?

Iya, hal itu harus tetap diatur melalui regulasi. Meskipun monopoli, tidak seharusnya tarif listrik ditentukan sendiri/secara sepihak. Bisa saja pemerintah membentuk sebuah badan pengawas yang melakukan kontrol terhadap monopoli kelistrikan tersebut agar tarif listrik tidak ikut dimonopoli juga. Hal ini tidak hanya berlaku pada listrik, tetapi juga telepon (Telkom) dan kereta api (KAI).

Bagaimana peran KPPU dalam mendorong regulasi anti kartel?

Jika ada perilaku pelaku usaha yang menyimpang dan menyalahgunakan maka mereka harus dihukum. Oleh karena itu tidak berlebihan KPPU mengkampanyekan kesadaran bersama bahwa kartel sama dengan rentenir. Keduanya merupakan kejahatan pencarian keuntungan eksesif dengan cara yang



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

tidak sehat. Jangan menganggap bahwa kartel hanya sekedar penyimpangan dari etika bisnis.

Jadi kartel bukan hanya masalah pelanggaran etika?

Ketika etika moral belum menjadi standar hidup, maka seseorang akan mencari jalan keluar, termasuk melakukan kartel dan orang yang melakukan kartel tidak malu atas tindakannya tersebut karena paradigma mengenai kartel tidak seperti korupsi/koruptor. Padahal perlu dipahami bahwa dampak dari kartel lebih buruk dari korupsi.

Seberapa besar bahaya kartel itu?

Masyarakat seharusnya memang diedukasi bahwa kartelis merupakan tindakan yang lebih berbahaya dari korupsi. Perlu dipahami bahwa koruptor memakan uang negara,

sedangkan kartel mengambil uang rakyat/masyarakat secara masif tanpa mereka sadari.

Dimana peran KPPU dalam mendorong persaingan sehat?

KPPU harus menjadi lembaga yang kuat dan dapat menjaga *ethic* dan penegakan hukum untuk mengawal agar tidak terjadi ketidaksempurnaan bekerjanya pasar (*market imperfection*). Pasar harus bisa bekerja secara sempurna sehingga efisien.

Terkait masalah penegakan hukumnya sendiri bagaimana?

Ajak masyarakat, pertama harus dididik dan diberi kesadaran bahwa kartel merupakan sebuah kejahatan besar sehingga masyarakat juga ikut andil untuk melaporkan tindakan kartel tersebut. [redaksi]

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.
Komisioner KPPU 2012-2017

Penegakan Hukum Persaingan Harus Terus Dilakukan



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

KPPU periode 2012-2017 dengan visi baru memiliki concern pada upaya pencegahan, namun penegakan hukum tetap terus dilakukan. Hal tersebut mengacu pada UU No 5 Tahun 1999 terutama pasal 35 dan 36 mengenai tugas dan wewenang KPPU yang lebih menitikberatkan pada penegakan hukum.

Mulai dari menerima laporan, memeriksa, sampai menjatuhkan sanksi itu adalah pekerjaan yang berbasis pada penegakan hukum. Menurut Komisioner KPPU, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., KPPU tidak akan mencapai hasil yang signifikan tanpa ada proses penegakan hukum

efektif terhadap pelanggaran UU No. 5/1999.


Salah satu *outcome* dari implementasi UU No. 5/1999 adalah perubahan perilaku pelaku usaha. Untuk itu sosialisasi dan advokasi harus terus dilakukan beriringan dengan penegakan hukum untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPPU memiliki skala prioritas termasuk dalam penanganan perkara terutama yang bersifat inisiatif. KPPU memprioritaskan perkara-perkara yang memberikan dampak strategis terutama bagi masyarakat. Kategorinya tentu adalah sektor yang menguasai hajat hidup orang

banyak, komoditas yang memiliki harga yang sensitif di pasar, dan biasanya yang menyentuh kebutuhan pokok.

Meski KPPU memiliki prioritas tertentu, komposisi perkara yang ditangani KPPU sampai saat ini masih didominasi oleh perkara pengadaan barang dan jasa (tender). Sukarmi menilai hal itu memang menjadi potret dari pelaku usaha yang kebanyakan bersaing pada bidang pengadaan barang dan jasa.

“Kondisi seperti itu tidak cukup hanya didekati dengan penegakan hukum, tapi harus ditambah dengan penyampaian saran dan pertimbangan kepada lembaga berwenang seperti LKPP atau pejabat pemerintah yang melakukan proses pengadaan barang dan jasa



supaya melakukan sesuai prosedur dan tidak melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999,” ujarnya.

Sukarmi menambahkan bahwa jika saran dan pertimbangan KPPU dapat diterima dan dilaksanakan tentu akan meringankan beban KPPU dalam menjalankan penegakan hukum mengingat sebagian besar perkara yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di KPPU berasal dari laporan. Selanjutnya KPPU juga bisa lebih fokus pada perkara inisiatif yang lebih strategis seperti kartel.

Menurut Sukarmi, kartel merupakan kejahatan ekonomi yang luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga butuh penanganan

yang luar biasa juga. Ada beberapa kendala dalam mengungkap sebuah kartel antara lain bukti perjanjian di antara pelaku kartel, karena sangat jarang para pelaku kartel membuat perjanjian secara tertulis saat melakukan kartel.


Yang kedua, tidak adanya kewenangan KPPU dalam penggeledahan dan penyadapan. Kewenangan tersebut sangat dibutuhkan untuk menemukan bukti perjanjian seperti kartel yang sangat jarang dituangkan dalam hitam di atas putih.

Yang terakhir, Sumber Daya Manusia yang dimiliki KPPU dalam proses penanganan perkara kartel. SDM KPPU harus mampu

membuat analisis ekonomi yang bisa membuktikan secara kuat adanya sebuah kartel. Pembuktian yang kuat akan membuat putusan KPPU dapat diperkuat di Pengadilan Negeri jika ada keberatan dan Mahkamah Agung jika ada kasasi. “Saat ini, penambahan kewenangan yang dibutuhkan KPPU dalam melaksanakan penegakan hukum sudah dimasukkan dalam agenda amandemen UUNo.5/1999,” ungkapnya.

Berkaitan dengan efektifitas implementasi hukum persaingan usaha, Sukarmi mengutip pendapat dari Lawrence M. Friedman bahwa efektifitas dari implementasi dari suatu produk hukum ditentukan oleh tiga faktor. Yang *pertama* adalah faktor substansi atau materi dari undang-undangnya sendiri. *Kedua*, faktor aparaturnya penegak hukum yang terkait. Faktor *ketiga* adalah faktor budaya hukum yang ada di masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha, tiga faktor itu adalah materi UU No.5/1999, penegak hukum persaingan (KPPU, polisi, jaksa, dan hakim), dan budaya persaingan yang ada di masyarakat. “Ketiga faktor itu dari pandangan KPPU sendiri masih perlu pembenahan demi terciptanya implementasi hukum persaingan usaha secara efektif,” tutupnya. []



Romahurmuzy

Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI



republika.co.id

Proteksi Dianjurkan Saat Terjadi “Domestic Injury”

Kenaikan harga bawang putih yang sempat ‘menggila’ dipicu oleh lambatnya perizinan. Tidak hanya bawang dan cabe, buah-buahan impor lainnya juga menghadapi persoalan yang sama.

Menurut Romahurmuzy, anggota DPR RI, Komisi IV, proses izin itu ada di dua kementerian, Kementerian Pertanian (Kementan) serta Kementerian Perdagangan (Kemendag). Akibat kelambanan tersebut, sejumlah kontainer produk buah impor serta produk hortikultura lainnya tertahan.

Kebijakan pengendalian impor itu sendiri, menurut Romy, merupakan perintah UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, sebagaimana pasal 88 mengungkapkan impor boleh dilakukan ketika produk dalam negeri tidak mencukupi, maka turunan UU ini adalah peraturan Menteri Pertanian No. 60 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan No 60 Tahun 2012. Namun, persoalannya bukan pada bunyi peraturannya, tetapi pelaksanaan dari peraturan tersebut tidak disiapkan secara matang oleh aparat kementerian pertanian. Untuk mengantisipasi adanya importasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam mengatasi kebutuhan pasar. “Sehingga sejak 12 Desember 2012,

pasca RIPH diterbitkan, praktis hingga saat ini tidak ada RIPH yang diterbitkan,” jelas Romy.

Baru setelah terjadi lonjakan harga bawang yang mencapai puncak sampai menembus harga bawang tertinggi dalam sejarah Indonesia sekitar Rp 70.000 dan Rp 80.000 per kilogram, pada 4 Maret 2013 diterbitkan RIPH kembali. “Praktis telah 2 bulan lebih terjadi kekosongan RIPH di lapangan, padahal kebutuhan pasar tidak bisa menunggu,” ungkap politisi yang juga Sekjen DPP PPP.

Menurut Romy, Komisi IV DPR-RI harus menjelaskan kepada para importir bahwa sebuah desain kebijakan dilakukan untuk melindungi petani lokal. Pembatasan atau pengendalian impor ini dilakukan ke dalam untuk melindungi petani lokal, sebagai pengamanan —yang disebutkan dalam ratifikasi kita tentang aturan aturan di WTO—, tetapi adaptasi dari pelaku dan pengendali kebijakan ini menimbulkan persoalan.

Kesalahan Koordinasi dan Data

Romy mengungkapkan persoalan akurasi data yang dimiliki oleh departemen termasuk dalam menyampaikan informasi penting antara satu instansi dengan yang lain sering kali berbeda, pengumpulan dari data itu sendiri yang harus diperbaiki oleh BPS. “Misalnya dalam produksi beras dari 2006-2012 dinyatakan surplus, tetapi tidak satu kalipun harga beras itu turun sampai hari ini,” katanya.

Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi yang menyatakan sebuah produk jika dalam keadaan surplus, harga semestinya turun, tetapi yang terjadi sebaliknya harga terus naik. “Ternyata data tidak bisa bersesuaian dan bersinggungan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi, demikian juga yang dialami pada kenaikan produk hortikultura,” ujarnya.

Misalnya data yang diterima kementan itu bersumber dari dinas-dinas pertanian di seluruh Indonesia, persoalannya adalah apakah data yang bersumber dari mantri-mantri pertanian dari lapangan itu validasinya bisa dipertanggungjawabkan. “Kalau produktifitas hortikultura di setiap



bisnis-jabar.com

hektar pertanian dianggap seragam atau digeneralisasi, apakah itu tidak *misleading* ketika kemudian dijadikan data secara nasional,” ujar Romy.

Kedepan Romy berharap perlu dilakukan secara serius penyediaan data secara akurat sebagaimana perintah di dalam UU


Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura, dimana dalam pasal 90 tanggung jawab pelaksanaannya ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, selain itu perlu dilakukan peninjauan secara serius pengendalian impor yang dilakukan secara quotanisasi untuk dirubah menjadi

proteksi tarif.

Mengapa proteksi? Sebab proteksi secara eksplisit dalam perjanjian WTO dibolehkan ketika terjadi “*domestic injury*”, atau kehancuran petani domestik akibat kebijakan impor yang dibolehkan. Seperti diketahui porsi *supply* bawang

petani kita dari tahun 1995 semakin menurun dan saat ini tinggal 10 persen. Kondisi inilah yang disebut sebagai *domestic injury*. “Kini petani bawang putih secara sistematis mengalami penurunan produksi dan penurunan luas panen akibat adanya kebijakan impor,” demikian penjelasan Romy.

Untuk itu sesuai UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, pasal 23 a membolehkan dikenakannya bea masuk atau tarif bea masuk dalam bentuk pengamanan dalam rangka *safeguard*. “Ini diperlukan dan harus dinotasifikasikan kepada WTO meskipun pada beberapa negara kita sudah mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas seperti China dan ASEAN. Hal ini untuk melindungi petani domestik, sebab isu petani menjadi penting ketika 33 persen dari angkatan kerja nasional itu berada di sektor pertanian,” ungkap Romy. [redaksi]



Dr. Zamroni Salim
Peneliti Ekonomi Perdagangan LIPI

Kartel Bawang Putih Pengaruhi Perekonomian Nasional

Praktik kartelisasi menyebabkan kenaikan harga komoditas yang selama ini diduga KPPU telah mengganggu perekonomian nasional dan merugikan masyarakat. Agar tidak terjadi gejolak, pemerintah perlu melakukan pembersihan terhadap jaringan distribusi atau kartelisasi terhadap produk produk hortikultura.

Demikian pandangan Dr. Zamroni Salim, peneliti ekonomi dan perdagangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kepada *Majalah Kompetisi* KPPU beberapa waktu lalu. Menurut Zamroni, kebijakan

impor merupakan pilihan jangka pendek namun dalam jangka panjang dapat mempengaruhi produktifitas pertanian dalam bentuk intensifikasi atau ekstensifikasi lahan pertanian. Untuk itu harus ada perencanaan terpadu dengan menjadikan lahan

pertanian sebagai sentra produksi. “Langkah itu harus mendapat dukungan pemerintah baik secara teknologi, inovasi, maupun insentif lainnya,” ungkap Roni.

Selain persoalan industrialisasi pertanian, pemerintah seyogyanya memperhatikan dan memperlakukan petani dengan baik dan proporsional, agar jangan terjadi “*over supply*” pada saat pasca panen, atau terjadi kekurangan barang di saat masa paceklik. Keadaan inilah yang

senantiasa memaksa pemerintah selalu melakukan langkah singkat mengandalkan kebijakan impor untuk mengendalikan gejolak harga. “Dari tahun ke tahun selalu ini yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan gejolak harga,” katanya.

Seperti misalnya ketersediaan bawang putih di dalam negeri saat ini jauh lebih sedikit dibanding negara-negara lain seperti China. Negara China mampu memproduksi 20 ton bawang putih per hektar, sementara Indonesia hanya mampu memproduksi sebanyak 5 ton per hektar. Untuk bawang merah, Indonesia mampu memproduksi 10-15 ton perhektar.

Untuk memenuhi pasokan bawang putih dan bawang merah, menurut Roni pemerintah harus meningkatkan produktifitas bawang putih dan bawang merah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Dengan program ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah terhadap petani sehingga memberikan jaminan harga yang layak dalam jangka waktu yang panjang.

Dampak importasi

Ketergantungan pemerintah terhadap kebijakan importasi untuk mengendalikan harga dalam jangka pendek bisa difahami sebagai langkah jangka pendek dalam mengendalikan gejolak harga, tetapi dalam jangka panjang kebijakan impor mempengaruhi neraca perdagangan yang mengalami defisit. Keadaan ini sudah terjadi sejak tahun 2012 dengan negara China.

Dengan memberi pembatasan terhadap importasi bahan-bahan hortikultura, petani secara umum diuntungkan. Pembatasan impor memberikan kesempatan kepada petani untuk lebih aktif menanam. Sebagaimana kasus bawang putih, beberapa petani mengalihkan lahannya untuk produk pertanian lainnya, dengan demikian



kebijakan pembatasan impor dapat memberikan insentif kepada petani, dan produksi dalam negeri.

Tetapi di sisi lain, pembatasan impor itu mendapat reaksi dari beberapa negara eksportir. “Persoalannya bagaimana pemerintah bisa melakukan negosiasi dan memberikan argumentasi kepada dunia internasional tentang kebijakan pembatasan impor yang diberlakukan, baik itu dari sisi jumlah maupun quota, serta dari sisi penyediaan produk-produk hortikultura tertentu yang tersedia di pelabuhan,” ungkapnya.

Kebutuhan impor produk hortikultura di Indonesia masih sangat dibutuhkan, sebab ketersediaan produk hortikultura di pasar dalam negeri masih sangat kurang. Sementara produk impor hortikultura tertentu jumlahnya sangat besar, sehingga mengalahkan produk dalam negeri. Seperti produk bawang putih, yang merupakan produk hortikultura nomor satu, saat ini tidak mampu dipenuhi pasar dalam negeri. Demikian juga dengan buah-buahan seperti anggur, kentang, dan jeruk.


Kartel dan Kebijakan Impor

Praktek kartelisasi terhadap produk barang impor dapat

dicegah manakala pemerintah bisa menyediakan kebutuhan produk yang dibutuhkan masyarakat, sehingga tidak memberi peluang pelaku usaha mengatur harga produk yang dibutuhkan masyarakat..

Selain faktor pelaku usaha, pemerintah juga diminta untuk mengawasi, mempelajari, dan menghindari hambatan atau kendala teknis dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini terjadi. Pemerintah dapat memaksimalkan kinerja dan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga ketersediaan kebutuhan produk-produk tersebut tersedia dengan baik.

Dalam hal kebijakan impor, semestinya pemerintah bisa mengatur secara bertahap ketergantungan pada produk impor, terutama barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat diproduksi oleh petani dalam negeri. “Kebijakan pembatasan impor merupakan kesempatan baik bagi petani untuk bisa memaksimalkan penanaman di lahan pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” jelasnya. [redaksi]



Ayudha D. Prayoga
Ekonom Universitas Indonesia

Kartel Dibangun untuk Maximum Profit

Isu kartel kembali menyeruak. Setelah kedelai yang harganya meningkat tajam, kini giliran daging sapi dan bawang putih. Bagaimana menjelaskan kartel. Apa pula *cartel by regulation*?

Menurut ekonom dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Ayudha D. Prayoga, kartel merupakan bentuk dari konspirasi. Apa yang dikonstruksi? Menurutnya antara lain, harga, *output*, pembagian wilayah, pembatasan produksi, dan pembatasan input. Jadi, konspirasi sendiri merupakan ide dasar dari pembentukan kartel. Konspirasi adalah kegiatannya, sedangkan kartel adalah lembaganya.

Secara historis, kartel sudah ada sejak dulu yang dilakukan secara terang-terangan. Mereka menamakan diri dengan berbagai macam nama kartel. Perilaku kartel saat itu menjadi lazim, namun setelah *Sherman Antitrust Act* muncul, kartel sudah tidak lagi dianggap legal. Perilaku kartel melibatkan beberapa pelaku usaha, biasanya para pemain besar dalam suatu industri yang struktur pasarnya oligopoli cenderung tergoda untuk berperilaku demikian.

Perilaku kartel merupakan hubungan horizontal antar pelaku usaha. Dalam teori persaingan, *what*

matters adalah *horizontal competition*. Ketika *upstream firms* berkolusi dengan *downstream competitive firms* tanpa mempengaruhi *horizontal competition*, maka hal ini tidak menjadi masalah. Namun, jika kolusi tersebut ada upaya untuk mempengaruhi *horizontal competition* sehingga pesaing dirugikan, maka inilah yang ilegal. Oleh sebab itu, dalam mendeteksi kartel perlu diperhatikan unsur-unsur berupa bentuk perjanjiannya dan pelaku yang terlibat. Unsur-unsur tersebut akan membantu dalam melihat tipe dari kartel yang terbentuk.

Bentuk dari kartel bermacam-macam, namun pada prinsipnya, kartel tidak ada yang terbuka bagi pihak lain selain anggotanya. Kecuali OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*) dan kartel kopi yang merupakan kartel antar negara, sehingga sulit tersentuh oleh otoritas persaingan. Bentuk kartel yang umum terjadi adalah *bid rigging* (persekongkolan tender). *Bid rigging* adalah bentuk konspirasi, sehingga konsep *bid rigging* dalam *competition law* di beberapa negara

diartikan sebagai bagian dari bentuk kartel.

Bagaimana pula bentuk dan syarat kartel agar efektif? Hal penting yang perlu diperhatikan dalam mendeteksi kartel adalah motifnya. Dalam sebuah kartel tidak mungkin dibentuk tanpa tujuan atau motif yang jelas. Motif pelaku usaha melakukan konspirasi untuk membentuk kartel diantaranya dalam rangka mendapatkan keuntungan maksimal (*maximum profit*). Tidak menutup kemungkinan kartel dibentuk untuk mematikan *entrance* (pemain baru) dengan menciptakan *barriers to entry* (hambatan masuk). Alih-alih ingin mendapatkan *maximum profit* dan menciptakan *barriers to entry*, namun masalah dapat muncul dalam sebuah kartel.

Permasalahan muncul ketika ada ketidakadilan dalam distribusi keuntungan bagi peserta kartel. Biasanya kartel dianggap tidak adil apabila pemain besar mendapatkan bagian keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan peserta lain. Dalam kondisi demikian, selalu ada potensi untuk berbuat curang oleh pelaku kartel. Oleh karena itu, dalam sebuah kartel memiliki sistem untuk menjaga supaya terhindar dari potensi kecurangan. Bagi otoritas

persaingan, menjadi penting untuk mengetahui bagaimana sistem yang terbentuk dalam sebuah kartel. Dengan mencari tahu bagaimana peserta kartel merancang sistem, otoritas persaingan dipermudah dalam membongkar kartel.


Sistem dalam sebuah kartel dibangun melalui koordinasi dan komunikasi para anggotanya secara tersembunyi. Tanpa ada koordinasi dan komunikasi, kartel sulit terjaga dari potensi kecurangan anggotanya. Oleh sebab itu, otoritas persaingan juga ditantang untuk mencari tahu bagaimana mereka berkoordinasi. Upaya tersebut biasa dilakukan oleh otoritas persaingan di Amerika (US-FTC), maupun otoritas persaingan di Inggris (OFT). USFTC dan OFT diberi kewenangan untuk melakukan *clone computer*, *audit forensic* untuk pengecekan email, serta menyadap, sehingga mempermudah menemukan bukti langsung berupa komunikasi diantara peserta kartel. Upaya tersebut penting karena bagaimana pun kartel disembunyikan, para pelakunya tetap butuh koordinasi dan komunikasi untuk menjaga sistem agar terhindar dari kecurangan peserta.

Begitu sulitnya menjaga sistem sebuah kartel agar terhindar dari kecurangan. Kecurangan dapat dilakukan baik oleh pemain besar maupun pemain yang lebih kecil. Potensi kecurangan ini dapat menjadi salah satu jalan bagi otoritas persaingan di negara maju khususnya, untuk menerapkan *leniency programme*. Biasanya program ini diterapkan bagi pemain kecil yang cenderung merasa dirugikan, karena bagian keuntungan yang diperuntukkan baginya lebih kecil. USFTC beranggapan bahwa pemain kecil menjadi sasaran program *leniency* karena mereka merasa paling lemah dalam posisi keikutsertaan dalam kartel. Oleh sebab itu, pemain kecil ini seringkali menjadi *wistle blower*.

Penerapan program *leniency* tidaklah mudah, sehingga *duration of cartel* menjadi penting dalam

membongkar kartel. Semakin lama durasi kartel, maka peluang timbulnya kecurangan lebih besar, sehingga dalam konteks seperti ini, program *leniency* mulai diterapkan. Biasanya kartel yang baru terbentuk masih sangat stabil dalam menjaga sistem. Kartel yang demikian lebih sulit dibongkar. Salah satu cara untuk membongkar kartel yang masih stabil adalah dengan melihat perubahan perilakunya. Perubahan perilaku tersebut dapat dilihat melalui harga, mekanisme pembentukan harga, serta elastisitas permintaannya.

Dalam hal elastisitas permintaan, perlu untuk dilihat apakah barang



Gatot M. Sutejo/KOMPETISI

yang diminta tersebut merupakan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat. Apabila barang tersebut masuk dalam kategori barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, maka sifat permintaannya sangat inelastis. Bagi barang-barang yang bersifat inelastis, pelaku usaha memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan konspirasi (kartel).

Tidak hanya otoritas persaingan, masyarakat juga dapat membantu mengamati gejala harga dipasar. Apabila terjadi kejanggalan di pasar, disebabkan oleh naiknya harga yang tidak wajar, maka hal pertama yang dilihat adalah penyebab kenaikan harga dan kondisi suplai. Apakah kenaikan harga tersebut disebabkan oleh berkurangnya suplai? Sehingga langkah berikutnya adalah mencari tahu penyebab berkurangnya suplai

tersebut. Jika suplai bertambah dan harga naik, biasanya hal ini disebabkan karena pertambahan permintaan di pasar, sehingga tidak perlu diarahkan pada dugaan kartel. Namun, bila harga naik secara tak wajar adapun suplai tetap atau bahkan menurun, kita dapat mulai mencurigai sesuatu terjadi di pasar. Perhatikanlah mekanisme penetapan harga dari masing-masing pelaku usaha di pasar bersangkutan. Selain itu, lihat bagaimana perubahan *price list* dari satu proses ke proses yang lain. Dalam konteks tersebut, USFTC pernah menggunakan metode SSNIP (*Small but Significant Non Transitory Price*). Penerapan prinsip SSNIP adalah untuk menggali informasi dari sisi permintaan, disarankan untuk menggunakan data-data tentang perilaku konsumen, terutama perpindahan ketika terjadi kenaikan harga.

Sementara itu, gejolak meningginya harga secara tidak wajar, tidak hanya disebabkan oleh konspirasi diantara pelaku usaha saja. Ada bentuk kartel yang awal mulanya disebabkan oleh regulasi pemerintah. Istilah *cartel by regulation*, biasa disebut pula dengan sebutan *fasilitatic cartel*. *Cartel by regulation* muncul akibat regulasi yang memfasilitasi terbentuknya kartel. Baik disengaja atau tanpa disengaja, regulasi seperti ini yang diharapkan pelaku usaha agar pemerintah menciptakan *regulated sector* supaya seolah-olah kartelnya menjadi legal. Dalam konteks demikian, yang perlu diperbaiki adalah regulasinya.

Salah satu contoh *cartel by regulation* yang pernah terjadi di Indonesia adalah kartel semen. Sebelum dievaluasi, regulasi pemerintah tentang industri semen saat itu, mengatur tentang pembagian wilayah pemasaran dan penentuan harga. Saat ini regulasi tersebut telah dihapus sehingga pelaku usaha di industri semen lebih bersaing. Contoh kasus lain adalah penerapan tarif taksi. Dahulu pemerintah kota DKI Jakarta mendukung penetapan tarif taksi yang didasarkan pada

tarif taksi Blue Bird. Namun, saat ini regulasi tersebut telah di evaluasi sehingga tarif taksi terbagi menjadi tarif bawah dan tarif yang diterapkan Blue Bird dan grup perusahaannya.


Saat ini, memanas isu kartel yang terjadi pada komoditi hortikultura. Perhatikan siapa saja penyuplai pasar tersebut. Apakah penyuplai hanya terbatas dan sulit bagi orang lain untuk melakukan suplai di pasar yang sama? Jika sifat suplainya sangat elastis, artinya siapa pun dapat menyuplai pasar sehingga banyak barang substitusi tercipta, maka kondisi ini biasanya jauh dari kartel. Dalam

kasus ini, yang perlu diperhatikan adalah kemudahan bagi produsen untuk menjual produknya tanpa menimbulkan adanya kekuatan monopsoni. Pasar yang paling dominan untuk hortikultura hanya dua, yaitu suplier di tingkat atas yang jumlahnya sedikit dan suplier di pasar induk. Apakah terjadi monopoli ataupun monopsoni pada tingkat pasar-pasar tersebut? Menurut pengamatan Ayudha, konsumen dapat dengan mudah mengakses berbagai tingkat pasar tanpa dihalangi oleh kekuatan monopoli dan monopsoni.

Adapun isu kartel daging sapi

muncul karena indikasinya adalah jumlah produsen sangat terbatas. Namun, pembuktian kartel tidaklah mudah. Sejauh ini, menurut Ayudha, permasalahan tingginya harga pangan lebih dikarenakan oleh pengurangan kuota impor yang sangat drastis. Pemerintah melakukan pengurangan kuota impor dengan maksud agar suplai dari produk lokal meningkat guna mencapai swasembada pangan. Namun, pemerintah tidak memprediksi bahwa suplai dari pasar ini bersifat *inelastic*, sehingga peningkatan suplai lokal tidak mampu mengimbangi permintaan pasar yang begitu besar. []

Rizal Ramli Mengapresiasi Kinerja KPPU



Dokumentasi KPPU

Rabu (24/4), Rizal Ramli melakukan kunjungan ke KPPU dalam rangka ramah-tamah dan bertukar informasi terkait isu ekonomi terkini dan persaingan usaha khususnya mengenai impor bahan pangan. Rizal disambut langsung oleh Ketua KPPU, M. Nawir Messi, dan mendapatkan pemaparan mengenai langkah-langkah apa saja yang telah ditempuh KPPU dalam rangka penegakan hukum UU No. 5/1999 dan pencegahan perilaku persaingan usaha tidak sehat.

Rizal menyatakan terkesan dengan kinerja KPPU selama ini yang telah berhasil menangani perkara-perkara besar seperti perkara Temasek yang membuat bisnis telekomunikasi menjadi tidak efisien. Terkait impor pangan, Mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid ini berharap bersama KPPU dapat mendorong pemerintah supaya sistem impor menjadi

transparan dan mengubah sistem kuota impor ke sistem tarif agar tidak terjadi permainan monopoli dan kartel, sehingga konsumen betul-betul diuntungkan.

“KPPU berbeda dengan lembaga lain, KPPU juga melakukan proses peradilan. Kami harap KPPU dengan timnya yang profesional dapat umumkan pelaku kartel, perbedaan harga di dalam dan luar negeri, dan beri perkiraan seberapa besar keuntungan dari praktek kartel dalam impor bahan pangan. Agar rakyat tahu seberapa besar kerugian yang diakibatkan oleh praktek kartel tersebut,” jelas Rizal.

Nawir Messi selaku Ketua KPPU menambahkan, bahwa KPPU juga menyarankan kepada pemerintah agar mekanisme impor khususnya hortikultura berjalan dengan transparan dan memberikan kesempatan yang sama bagi siapa saja tanpa harus melakukan diskriminasi seraya tetap memberikan skema perlindungan kepada industri domestik. “Kami duduk bersama untuk memberikan rekomendasi yang sama kepada pemerintah untuk mendorong pemerintah agar terus melakukan perubahan sehingga keseimbangan-keseimbangan pasar domestik bisa tercapai dan tetap mempertahankan kesejahteraan tanpa harus mematikan pelaku usaha kecil,” tegas Nawir.

Nawir menambahkan bahwa salah satu sub sektor yang pertumbuhan cepat adalah bisnis pangan. Apabila ini dihambat melalui mekanisme kuota, maka bisa dibayangkan potensi pertumbuhan dalam bisnis pangan akan sangat terganggu. “Maka itu kami berharap Pemerintah dapat segera tuntaskan proses perumusan kebijakan terkait impor dan buat skema bea masuk yang *appropriate*,” pungkas Nawir. [mms]

Membangun Sistem Penegakan Hukum Persaingan yang Terintegrasi

“Sekuat apapun suatu Undang - Undang tidak akan menghilangkan perlunya koordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya agar terbangun suatu sistem yang terintegrasi”.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPPU, M. Nawir Messi pada Seminar Nasional tentang Aspek Pidana Dalam Hukum Persaingan Usaha, Selasa (26/3) di Hotel Sahid Jakarta. Seminar yang bertujuan untuk menghasilkan pemikiran, kesepakatan, dan kerjasama yang konstruktif dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha pada masa mendatang ini menghadirkan tiga narasumber dari tiga instansi penegak hukum yang berbeda.

Dr. Sukarmi (Komisioner KPPU), Brigjen Polisi Arief Sulistyanto (Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus), dan Dr. Widyo Pramono (Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum) menyampaikan aspek pidana dalam hukum persaingan usaha berdasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing lembaga yaitu KPPU, POLRI, dan Kejaksaan.

Dalam pidato pembukaannya Nawir menyampaikan bahwa UU No.5 Tahun 1999 juga

mengatur bahwa penegakan hukum persaingan usaha berada dalam satu sistem penegakan hukum yang terintegrasi (*Integrated Competition Justice System*) yang menjadikan KPPU bertugas sebagai penegak hukum administratif dan Kepolisian serta Kejaksaan sebagai penegak hukum untuk aspek pidananya. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk aspek korupsi bila nilai kerugian negara yang timbul di atas Rp 1 miliar.

Lebih lanjut Nawir menjelaskan tentang kesatuan penegakan hukum persaingan yang terintegrasi ini dapat dicermati dari pengaturan UU yang menentukan bahwa



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

dalam beberapa aspek. *Pertama* mengenai hukum acara, dimana KPPU berwenang menyerahkan penanganan kepada penyidik dalam hal terdapat pelaku usaha yang menolak untuk diperiksa, memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan/pemeriksaan. *Kedua* berkaitan dengan eksekusi putusan, dimana KPPU dapat menyerahkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun tidak dijalankan oleh pelaku usaha, kepada Penyidik sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dilaksanakan penanganan secara pidana. Aspek *ketiga* mengenai sanksi pidana, dimana kewenangan putusan dan penjatuhannya menjadi kewenangan Pengadilan.

Nawir menambahkan bahwa untuk membangun koordinasi penegakan hukum pidana persaingan usaha dari UU Nomor 5 Tahun 1999 dan tindak pidana korupsi dari perilaku persaingan usaha tidak sehat inilah, KPPU sejauh ini telah memiliki kesepakatan pemahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan telah pula diterbitkan Petunjuk Teknis Tentang Prosedur Pembinaan, Operasional, dan Tukar Menukar





Informasi dan MoU dengan KPK.

Untuk lebih mensinergikan koordinasi penegakan hukum pidana persaingan usaha, KPPU memandang perlu untuk memiliki MoU pula dengan Kejaksaan Agung. “Kesepakatan para penegak hukum melalui MoU adalah pintu masuk bagi tercapainya alur koordinasi penanganan hukum yang sistematis berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing,” ujarnya.

Meskipun demikian, menurut Nawir untuk mendukung implementasinya tetap diperlukan suatu pemahaman bersama khususnya mengenai hukum acara, pembuktian, interpretasi pasal dan penerapan sanksi dari UU Nomor 5 Tahun 1999 khususnya yang terkait

dengan aspek pidananya.

“Koordinasi dan pemahaman sistem penegakan hukum persaingan usaha yang terintegrasi ini akan menjadi modal yang efektif untuk mencapai tujuan pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu mencapai efisiensi ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. []



Ahmad Junaidi

KPPU dan Penguatan Perekonomian Domestik

Sebagai bagian dari tugas pengawasan persaingan usaha dalam pengadaan barang dan jasa, KPPU dalam 6 tahun (2006-2012) mencatat bahwa dari 173 perkara yang sudah diputuskan, 56% atau 97 perkara di antaranya adalah perkara terkait persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa proyek swasta, BUMN, APBN dan APBD yang mencapai nilai Rp 12,35 triliun. Sementara 76 perkara lainnya terkait perkara penetapan harga dan pengaturan suplai serta penyalahgunaan posisi dominan. Sebanyak 75 dari 97 perkara tender ini (atau 77,3%) KPPU telah membuktikan adanya unsur persekongkolan, yang jika dihitung, total nilai pengadaan yang terbukti dilaksanakan melalui persekongkolan tersebut mencapai angka Rp 8,6 triliun.

Terlepas dari pertanyaan apakah nilai persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini termasuk korupsi atau tidak, nilai ini menunjukkan adanya inefisiensi dalam ekonomi. Hal yang bersama perilaku penetapan harga, pengaturan suplai dan pembagian wilayah yang merupakan *hardcore cartel* (kartel inti). Berbagai perilaku ini secara sistematis menyebabkan inefisiensi ekonomi dan bahkan

menjadi penyumbang yang signifikan atas kenaikan angka inflasi nasional.

Kenaikan bahan makanan, khususnya harga daging dan bawang, dapat menjadi contoh kondisi ini. Data menunjukkan bahwa bergejolaknya harga daging sapi, bawang merah, dan bawang putih paling tidak memberikan andil terhadap inflasi bahan makanan dan pada akhirnya terhadap tingkat inflasi

umum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bahan makanan memberikan kontribusi 0,51% terhadap inflasi umum di bulan Maret (yang mencapai 0,63%). Saat ini, tingkat inflasi Januari 2013-Maret 2013 telah mencapai 2,43% dan dengan tingkat 5,9% (yoy). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dampak langsung dari gangguan pasokan dan gejolak harga komoditi tersebut adalah tingkat inflasi



Gatot M. Sutejo/KOMPETISI

bulanan dan periodik yang signifikan. Dengan inflasi tiga bulanan sudah mencapai 2,43% akan sulit bagi pemerintah untuk tetap mempertahankan inflasi tahunan di level 4,9% sebagaimana telah ditetapkan dalam asumsi APBN 2013. Padahal salah satu indikator tingkat kesejahteraan rakyat ini adalah rendahnya angka inflasi, sehingga rakyat memiliki

daya beli dan nilai tukar yang cukup kuat (RDP DPR, 12 April 2013).

Tingginya inflasi akibat dugaan kartel dan atau ketiadaan kebijakan yang memberi peluang pelaku usaha melakukan kartel memang menjadi perhatian KPPU, karena menyebabkan inefisiensi ekonomi yang mengurangi kesejahteraan rakyat yang bertentangan dengan iklim usaha yang harus diwujudkan KPPU sebagaimana pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang sehat.

Dalam konteks ini, dengan visi KPPU terwujud ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat tidak sekedar meletakkan perhatian pada pertanyaan apakah terdapat persaingan di pasar, namun lebih jauh pada pertanyaan apakah persaingan usaha atau kebijakan persaingan akan menghasilkan ekonomi nasional yang efisien.

Penciptaan ekonomi yang efisien melalui eliminasi perilaku usaha yang menyebabkan kenaikan inflasi ini adalah upaya KPPU berkontribusi dalam memperkuat perekonomian domestik. Hal ini disebabkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang meletakkan persaingan sehat dan pencegahan praktek monopoli sebagai salah satu instrumen pencapaiannya. Sebagaimana dimaklumi, visi pembangunan Indonesia adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dengan salah satu misinya mewujudkan bangsa yang berdaya-saing melalui (salah satunya) memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global.

Beberapa upaya untuk memperkuat perekonomian domestik ini adalah memperkuat tiga (3) pilar ekonomi yaitu: (a) kelembagaan ekonomi; (b) pembangunan industri; dan (c) perdagangan dalam negeri. Untuk penguatan kelembagaan ekonomi, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah dengan menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen. Sementara untuk pembangunan industri yang berdaya saing lokal dan internasional akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar. Sementara itu, untuk bidang perdagangan dalam negeri yang diarahkan untuk memperkokoh

Apabila kinerja KPPU menurun, ia akan berpengaruh besar pada kenaikan inflasi dan kualitas pelayanan pada masyarakat yang secara sistematis melemahkan kekuatan perekonomian domestik.

sistem distribusi nasional yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha diwujudkan dengan mengembangkan lembaga perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat.


Hal inilah yang menjadikan KPPU amat memperhatikan beberapa sektor penting yaitu pangan, infrastruktur, keuangan/*financial*, migas dan kesehatan karena sektor ini. Karena apabila kinerjanya menurun, ia akan berpengaruh besar pada kenaikan inflasi dan kualitas pelayanan pada masyarakat yang secara sistematis melemahkan kekuatan perekonomian domestik. Pengawasan dan penyelidikan atas kenaikan harga bawang dan daging merupakan salah satu contoh upaya KPPU untuk berkontribusi dalam memperkuat perekonomian domestik menuju cita-cita Indonesia yang maju dan makmur serta berdaya saing global. []



A. Junaidi, SH., MH., LL.M., M.Kn.
Kepala Biro Humas & Hukum
KPPU - RI

Dokumentasi KPPU

Adakah Kartel di Balik Harga Daging Sapi yang Mahal?



Dokumentasi KPPU

“Bila kuantitas pasokan cukup untuk merespon permintaan, maka tidak akan ada gejolak kenaikan harga, kecuali ada pengaturan”.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPPU, M. Nawir Messi, pada *Public Hearing* mengenai kelangkaan daging sapi di Indonesia, Rabu (6/2), bertempat di gedung KPPU. “Tanpa kartel saja, fenomena pengurangan *supply* akan menaikkan harga. Apalagi jika ada kartel!”, lanjut Nawir menanggapi fenomena kelangkaan dan kenaikan harga daging sapi yang terjadi di


semester kedua tahun 2012.

Acara *public hearing* ini dihadiri oleh segenap jajaran komisioner dan pimpinan Sekretariat KPPU, turut pula hadir beberapa narasumber terkait seperti Syukur Iwantoro (Dirjen Peternakan, Kementerian Pertanian), Jimmy Bella (Sisditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan), Supriyadi (Staf Ahli bidang Persaingan Usaha,

Kementerian Perekonomian), Titi Kanti Lestari (BPS) dan Sudaryatmo (Ketua Pengurus Harian YLKI). Hadir juga beberapa perwakilan dari asosiasi dan rekan media.

Menurut Syukur, Program Swasembada Daging Sapi-Kerbau (PSDSK) pada 2014 mendorong pemerintah untuk melakukan pembatasan impor daging dan/atau jeroan sapi secara bertahap dari 2010-2014. Namun pernyataan tersebut disanggah oleh Thomas, perwakilan ASPIDI. Thomas mengungkapkan bahwa kelangkaan daging sapi tersebut lebih disebabkan oleh kelemahan dalam menghitung *demand*. Hal tersebut juga terjadi karena pembatasan impor daging sapi, sementara kemampuan peternak sapi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Keluhan juga disampaikan oleh perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan untuk konsumen. Kekurangan pasokan berkisar di 20-30% yang mengakibatkan kenaikan harga melambung sekitar 30%. [mms]



Dokumentasi KPPU

“Kelangkaan ini merupakan kejahatan ekonomi yang sangat terkoordinir”. Hal ini disampaikan Komisioner KPPU Sukarmi dalam diskusi terkait bawang putih yang harganya melonjak sangat signifikan di pasaran.

Kelangkaan Bawang Putih, Besarnya Indikasi Adanya Pengaturan

Diskusi ini merupakan tindak lanjut atas temuan KPPU di TPS Surabaya beberapa waktu yang lalu, dimana terdapat tumpukan 394 kontainer yang diduga berisi bawang putih. Hal ini juga merupakan upaya KPPU untuk mendapatkan kejelasan dari Kementerian Perdagangan dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kelangkaan ini menjadi indikasi adanya pengaturan atau kartel karena bila dilihat secara statistik bentuknya sangat terpola, jadi tidak mungkin random,” kata Komisioner KPPU Munrokhim Misanam yang bertindak

sebagai moderator dalam diskusi tersebut.

Menanggapi penemuan kontainer tersebut, Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian dan Direktorat Bea Cukai menyampaikan ada waktu sekitar 30 hari sampai isi kontainer tersebut dinyatakan milik Negara.

Menanggapi hal tersebut KPPU menganggap jika terlalu lama dikhawatirkan hanya akan sia-sia, sehingga KPPU berupaya agar dipercepat sehingga mampu digunakan untuk *supply* kebutuhan dalam negeri.

Diakhir diskusi KPPU menyatakan bahwa KPPU akan

menindaklanjuti kasus tersebut melalui *law enforcement* dan mengeluarkan saran yang ditujukan kepada pembuat kebijakan. Sebagai rangkaian *law enforcement* pada Jumat depan KPPU akan mulai memanggil pihak yang diduga melakukan pengaturan untuk dilakukan penyelidikan. [mks]

Kartel dan Ancaman Kesejahteraan



Dokumentasi KPPU

Beberapa persoalan yang menyangkut komoditas pangan biasanya terkait dengan kartel, dan pada posisi ini KPPU tidak akan tinggal diam.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini sedang fokus terhadap pergerakan harga sejumlah komoditas pangan di Indonesia. Setelah beberapa waktu yang lalu persoalan daging mencuat, sekarang KPPU fokus melakukan pengawasan terhadap bawang putih menanjak sangat signifikan. Beberapa persoalan yang menyangkut komoditas pangan biasanya terkait dengan kartel, dan pada posisi ini KPPU tidak akan tinggal diam.

“Kartel adalah penghancuran secara sistemik perekonomian Indonesia dan ancaman kesejahteraan masyarakat. Apalagi, negeri ini

selalu bergelut dengan bawang, cabai, daging setiap tahun dan membuat panik masyarakat,” kata Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nawir Messi, saat melakukan Diskusi Persaingan Usaha KPPU dan Media Massa “Kartel dan Ancaman Kesejahteraan”, di Surabaya (14/03).

Khusus untuk bawang putih, Nawir mengungkapkan bahwa dugaan kartel dipicu adanya beragam kenaikan harga komoditas yang berbeda cukup jauh dibandingkan dengan harga normal sebelumnya. Bulan lalu harga bawang putih nasional Rp 15.000 per kilogram,

namun sekarang menjadi Rp 85.000 - Rp 90.000 per kilogram.

“Di samping itu di sejumlah daerah Jatim ada yang menjual bawang putih mencapai Rp100.000 per kilogram. Bahkan, kami dengar di Terminal Peti Kemas Surabaya ada sekitar 390 kontainer bawang putih tertahan,” ujar Nawir Mesi.


“Setelah diskusi ini, saya dan Komisioner KPPU akan langsung sidak ke Terminal Peti Kemas Surabaya. Saya harapkan teman-teman media bisa ikut serta dengan kami”, ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPPU Syarkawi Rauf, menjelaskan ada baiknya tata niaga pertanian di Indonesia bisa diatur lebih baik agar tidak mengorbankan masyarakat terutama kalangan petani. “Secara umum, komoditas pertanian menjadi salah satu fokus sektor strategis KPPU pada lima tahun mendatang,” katanya.

Disamping itu, sektor keuangan terutama perbankan juga menjadi fokus strategis KPPU supaya mengantisipasi kartel perbankan. Apalagi, selama ini 70 persen pembiayaan masyarakat disalurkan oleh kalangan perbankan.

Syarkawi Rauf juga menginginkan agar teman-teman media di Surabaya bisa menjadi “*watchdog*” dalam membantu KPPU mengawasi kebijakan persaingan di Surabaya. “Bahkan kalau perlu teman-teman wartawan ini bisa buat grup *Competition Watch*”, ujarnya. [nsa]

Suku Bunga Tinggi Industri Perbankan Indonesia



Dokumentasi KPPU

Inefisiensi pada industri perbankan terlihat dari masih tingginya suku bunga kredit, hal tersebut terlihat dari Indikator BOPO dan NIM perbankan Indonesia. “Persiapan efisiensi industri perbankan menjadi wajib untuk diperhatikan mengingat 2 tahun lagi kita akan menuju

ASEAN Community”, Ketua KPPU menyampaikan dalam dialog KPPU pada Rabu, 13 Maret 2013.

Dialog yang diselenggarakan KPPU dengan mengundang Kadin, YLKI, BI, dan Pengusaha Perbankan, diselenggarakan sebagai upaya KPPU melakukan monitoring dan mengumpulkan dasar penilaian mengenai iklim persaingan usaha dalam industri perbankan dan dampaknya terhadap sektor riil.

Dalam dialog yang menghadirkan komisioner-komisioner KPPU, disampaikan bahwa kondisi perbankan di Indonesia dimungkinkan dipengaruhi oleh dua faktor, yakni adanya struktur pasar yang memunculkan *market leader*, sehingga penentuan suku bunga mengacu pada *market leader*. Kemungkinan kedua adanya struktur yang terekayasa melalui praktik kartel.

Kemungkinan yang dimunculkan terlihat dari tingginya margin atas selisih bunga simpanan dan bunga pinjaman. Hal tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Laos yang memiliki karakter sama dengan Indonesia, dapat menekan suku bunga kreditnya. [mks]

Praktik Kartel Rugikan Masyarakat!

Akibat praktik persekongkolan mengatur harga atau kartel, harga bawang putih mengalami lonjakan sangat signifikan, hal ini kemudian berdampak dalam jangka waktu sepuluh minggu, konsumen dirugikan sebanyak Rp1,7 triliun.


Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Nawir Messi, saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR-RI di Gedung DPR, Senayan, Rabu (10/4), bersama Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Komite Antidumping dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Nawir mengemukakan dugaannya ini karena KPPU menilai lonjakannya ini karena KPPU menilai lonjakan harga bawang putih bukan hanya sekedar persoalan permintaan dan

penawaran semata. Tapi dugaannya kuat mengarah pada adanya praktek kartel perdagangan.

“Coba bayangkan dalam waktu enam minggu, harga bawang putih bergerak dari Rp 30 ribu per kilogram, menjadi Rp 100 ribu per kilogram. Kerugian yang ditanggung konsumen lebih kurang Rp 1,7 triliun,” kata Nawir. Nawir pun

mengklaim bahwa pihaknya saat ini terus mengumpulkan bukti-bukti, untuk mematahkan dugaan kartel bawang putih tersebut, sebelum statusnya dinaikkan menjadi perkara persaingan usaha tidak sehat di KPPU. Sejauh ini dia menjelaskan, sudah ada 14 perusahaan yang disangkakan melakukan persekongkolan pengaturan harga. [NSA]



Dokumentasi KPPU

Sosialisasi Upaya Pencegahan di Batam

Kepulauan Riau, khususnya Batam merupakan wilayah yang menjadi prioritas pencegahan pelanggaran persaingan usaha. Wilayah lainnya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Untuk itu KPPU kembali mengembangkan koordinasi dengan beberapa lembaga pemerintah di Batam. Kali ini, objek koordinasi mencakup Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta KADIN Provinsi Kepulauan Riau.


Pada pertemuan terbatas tersebut, hadir Wakil Ketua KPPU Saidah Sakwan, Kamser Lumbanradja (Komisioner), Syarkawi Rauf (Komisioner), Lilik Gani (Sekretaris Jenderal) dan Andi Zubaida Assaf (Kepala KPD Batam). Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua KADIN Provinsi Kepulauan Riau, dilanjutkan pertemuan dengan Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan,

dan Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani.

KPPU mengharapkan agar semua kebijakan yang dikeluarkan regulator sudah sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sehingga dapat meminimalisir pelanggaran persaingan usaha ditingkat pelaku usaha. Dalam pertemuan tersebut KPPU menyampaikan visi baru KPPU yang lebih mengedepankan

upaya pencegahan dibandingkan penegakan hukum. Untuk itu KPPU berharap dapat menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terutama pemerintah pusat maupun daerah sebagai regulator.

Selain berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan KADIN, KPPU juga mensosialisasikan visi KPPU tersebut melalui media massa di Batam yaitu RRI Batam dan Batam Pos. [MMS]



Dokumentasi KPPU

Launching Cash Management System (CMS)

Selasa (23/4), Biro Perencanaan dan Keuangan KPPU melakukan peresmian *Cash Management System* (CMS). CMS adalah sistem layanan perbankan berbasis internet yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas *online* setiap saat.


CMS merupakan program inisiatif lanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pencairan anggaran di Counter Pelayanan Pencairan Anggaran (CPPA). Keunggulan CMS bagi Bendahara/CPPA, dapat lebih menjamin keamanan pengelolaan keuangan sehingga memberikan layanan yang lebih cepat. Sedangkan bagi pengguna yaitu dapat menerima pembayaran lebih cepat tanpa harus melakukan transaksi langsung.

Untuk dapat melihat proses penranferan melalui CMS, Biro Perencanaan dan Keuangan juga melakukan demo transfer pembayaran sisa perjalanan dinas salah satu staf yang merupakan transaksi riil (pertanggungjawaban sudah rampung). Dari demo tersebut terlihat penambahan saldo pada rekening staf tersebut.

CMS diresmikan oleh Wakil Ketua KPPU, Saidah Sakwan. Dalam sambutannya Saidah sangat mengapresiasi dengan pencapaian CMS ini karena telah mewujudkan

nilai-nilai dasar KPPU yaitu kredibel dan transparan. Dengan adanya CMS ini dapat menunjukkan kredibilitas dan transparansi proses administrasi keuangan di KPPU.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal KPPU, Lilik Gani H.A.. Lilik mengapresiasi atas keterbukaan dalam pencairan anggaran di KPPU dan meminta untuk membuat detail proses setelah pentransferan CMS. Lilik juga mengharapkan dengan adanya CMS dapat mempercepat proses pencairan anggaran di KPPU. []



Dokumentasi KPPU

Potensi Kartel, KPPU Minta Penetapan Premi Asuransi Banjir Dibatalkan

Berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pengawasan atas dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat berupa kesepakatan harga dalam penentuan premi asuransi risiko banjir oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Dalam pengawasan ini, KPPU mendapatkan fakta tentang telah diberlakukannya Surat Keputusan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia yaitu SK Nomor 02/AAUI/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang pembaharuan Pedoman Suku Premi dan Zona Banjir Atas Asuransi Risiko Banjir (SK 02). SK 02 ini dinyatakan berlaku efektif pada 14 Maret 2013 untuk menggantikan SK No. 505/AAUI/2005 (SK 505).

Dalam SK yang penyusunannya dibantu oleh PT Asuransi MAIPRAK Indonesia dan diperuntukkan untuk

asuransi properti, diatur beberapa perubahan yaitu: *Pertama*, tentang zona (risiko banjir). Dalam SK 505, zona banjir dibagi tiga berdasarkan kawasan yaitu kawasan industri, konvensional dan domestik. Kini zona dibedakan berdasarkan tingkat risiko yaitu *pertama*, zona *low*: daerah yang tidak pernah kebanjiran atau pernah banjir dengan ketinggian 30 cm. Tarif preminya 0,045 persen (dari nilai pertanggungan). *Kedua*, zona moderat (menengah) yaitu daerah yang pernah banjir dengan kedalaman 30 cm-60 cm. besaran preminya 0,170 (dari nilai

pertanggungan). *Ketiga*, zona tinggi yakni kawasan yang pernah banjir dengan ketinggian di atas 60 cm dengan tarif premi sebesar 0,52 persen (dari nilai pertanggungan). Zona ini tidak saja berlaku di Jakarta namun juga di luar Jakarta. Secara umum, kisaran tarif premi ini 0,045-0,5 persen dari nilai pertanggungan yang lebih tinggi dari SK 505 yang hanya 0,015-0,07 persen dari nilai pertanggungan. Di samping itu, dalam SK 02 ini diatur tarif tambahan "*loading rate*" dimana untuk bangunan berkonstruksi kelas I dan memiliki basement dikenakan *loading rate* yang ditentukan penilai.

KPPU melihat bahwa penetapan harga antara pelaku usaha tentang harga jual produk barang atau jasa yang dijualnya adalah bagian dari kartel penetapan harga yang dilarang berdasarkan pasal 5 UU




Foto-foto: Gatot M. Sutejo/KOMPETISI

Nomor 5/1999: “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.

SK 02 adalah bagian dari kesepakatan pelaku usaha dalam asosiasi yang berpotensi melanggar larangan pasal 5 UU No.5/1999 ini. Oleh karena itu, KPPU meminta AAUI untuk membatalkannya. “Kami melihat potensi kartel dari penetapan premi ini,” kata Syarkawi Rauf, Komisioner KPPU. “Apalagi besarnya tidak makin kecil tapi bahkan tambah mahal,” ujarnya menjelaskan. Dalam kaitan ini, KPPU telah meminta asosiasi untuk membatalkan pelaksanaan SK 02 ini dan akan melaksanakan pengawasan pelaksanaannya.

Sebagai bagian dari pengawasan, pada Rabu, 3 April 2013, KPPU mengagendakan pemanggilan Ketua Umum AAUI untuk meminta laporan tentang pelaksanaan perintah ini. Perubahan perilaku berupa pembatalan pelaksanaan SK 02 ini tentu saja tidak mengurangi wewenang KPPU untuk mengawasi pelaksanaan pembatalan dalam rangka mencegah terulangnya penetapan tarif risiko banjir oleh pelaku usaha pada masa mendatang.




Selanjutnya, dalam konteks kebijakan, KPPU memandang bahwa pengaturan industri jasa asuransi termasuk penetapan tarif premi risiko banjir seharusnya tidak dilakukan oleh pelaku usaha, melainkan harus diatur dan ditetapkan oleh regulator asuransi dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Dalam bulan ini, KPPU akan mengirimkan saran pertimbangan kebijakan kepada OJK untuk menyusun regulasi terkait tarif premi asuransi banjir ini,” kata Saidah Sakwan, Wakil Ketua KPPU. []

Pedoman Premi Asuransi Banjir Dibatalkan

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia membatalkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) No. 2/AAUI/2013 tentang Pembaharuan Pedoman Suku Premi dan Zona Banjir atas Asuransi Risiko Banjir. Hal tersebut dilakukan AAUI sebagai bentuk respon dari Surat KPPU No. 31/K/III/2013 untuk membatalkan Surat Keputusan tersebut.

Sebelumnya KPPU telah melakukan penelitian terhadap isi Surat Keputusan AAUI tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, KPPU berpendapat bahwa Surat Keputusan AAUI bertentangan dengan UU No. 5/1999. Oleh karena itu Komisi memutuskan agar AAUI membatalkan Surat Keputusan tersebut dan segera melaporkan pembatalannya kepada KPPU dalam waktu 30 hari sejak menerima surat pemberitahuan.

Menurut Kepala Biro Humas dan Hukum KPPU, A. Junaidi, KPPU menyambut positif dan mengapresiasi pembatalan SK itu karena dilakukan sebelum jatuh tempo. []



KPPU: Terdapat Persekongkolan Tender di Proyek RSUD Sulawesi Tenggara

KPPU memutuskan telah terjadi persekongkolan dalam tender proyek pembangunan dua gedung di Rumah Sakit Umum Sulawesi Tenggara dan memberikan denda kepada dua kontraktor yang terlibat.

Kedua kontraktor yang menjadi terlapor adalah PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya. Disamping itu, Panitia Pengadaan Barang/Jasa APBD (Pengadaan Jasa Konstruksi/Konsultan) Lingkup Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 juga

menjadi terlapor dalam dugaan persekongkolan ini. “Ketiga terlapor telah secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” ujar Ketua Majelis, Tresna P. Soemardi, Kamis (25/4). Selain itu KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp 3,16 miliar kepada Waskita Karya dan Rp 4,47 miliar kepada Adhi Karya. Jumlah ini berdasarkan penghitungan nilai tender dan periode tahun pelanggaran.


Sebagaimana diketahui, pada 2011 Rumah Sakit Umum (RSU) Sulawesi Tenggara melakukan

tender dalam proyek pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Perawatan Kelas I dan VIP atau Gedung Perawatan, serta tender pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Pelayanan di rumah sakit tersebut. Dalam paket gedung perawatan dan gedung pelayanan terdapat masing-masing enam perusahaan yang menjadi peserta tender. Nilai proyek gedung perawatan yang dimenangkan Waskita Karya sebesar Rp 68,7 miliar dan gedung pelayanan yang dimenangi Adhi Karya sekitar Rp 91,91 miliar. Dari proses ini, majelis komisi menyatakan telah terjadi persekongkolan horizontal antara kedua perusahaan dan persekongkolan vertikal antara keduanya dengan panitia tender.

Faktanya sejak awal kedua kontraktor tersebut hanya memfokuskan pada salah satu paket, yakni Waskita Karya khusus untuk paket gedung perawatan dan Adhi Karya khusus untuk paket gedung pelayanan. Disinilah dicapai kesepakatan untuk memenangkan paket yang diinginkan, sehingga majelis menilai kedua perusahaan mengatur tinggi rendahnya nilai penawaran yang diajukan. []



Dokumentasi KPPU




Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Importisasi Bawang Putih

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan kasus kartel Bawang Putih yang diduga dilakukan oleh 19 perusahaan importir bawang putih pada Rabu (24/7). Agenda sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut adalah mendengarkan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh tim investigator KPPU. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan Pasal 11 (Kartel), Pasal 19 huruf c (Pembatasan Suplai) dan Pasal 24 (Persekongkolan) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Majelis Komisi dalam sidang tersebut adalah Sukarmi sebagai Ketua Majelis Komisi. Munrokhim Misanam, Kamser Lumbanradja, Chandra Setiawan, dan Syarkawi Rauf masing-masing menjadi Anggota Majelis Komisi.

Menurut Tim Investigator KPPU, 19 perusahaan tersebut diduga telah melakukan perjanjian antar pelaku usaha untuk menyepakati harga bawang putih. Akibat praktek kartel importansi bawang putih tersebut, harga bawang putih mengalami kenaikan secara bersamaan pada November 2012-Maret 2013, ini diduga melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999.

19 perusahaan tersebut adalah



CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar Jaya, PT Dakai Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tri Tunggal Sukses, PT Tunas Sumber Rejeki, CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia Agro Lestari, PT. Lintas Buana Unggul, PT Prima Nusa Lentera Agung, dan PT Tunas Utama Sari Perkasa yang terafiliasi menjadi 3 kelompok berbeda.


Tim Investigator menambahkan

bahwa masing-masing kelompok perusahaan tersebut melakukan upaya koordinatif mengatur pasokan bawang putih dalam negeri dengan cara mengatur waktu impor di antara perusahaan di masing-masing kelompok sehingga melanggar Pasal 19 huruf c UU Anti Monopoli tersebut.

Selain 19 perusahaan tersebut, Menteri Perdagangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Kepala Badan Karantina Departemen Pertanian juga dijadikan pihak terlapor.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri telah mengeluarkan perpanjangan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang tidak transparan dan diskriminatif, tidak sesuai dengan ketentuan perpanjangan SPI dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 30/M-DAG/PER/5/2012.

Investigator mengategorikan perbuatan perusahaan tersebut sebagai bentuk persekongkolan pengusaha dengan Kementerian Perdagangan untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaing perusahaan kelompok I sehingga melanggar Pasal 24 UU No. 5/1999. []



Sidang Lanjutan Perkara Importisasi Bawang Putih

Sebagai lanjutan dari sidang pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dalam importasi bawang putih yang digelar pada 24 Juli 2013, KPPU memanggil kembali 19 perusahaan yang diduga melanggar pasal 11 (kartel) dan pasal 19 huruf c (pembatasan suplai). KPPU juga memanggil tiga pejabat terkait untuk dugaan pelanggaran pasal 24 (mengenai penghambatan persaingan). Ketiga pejabat ini adalah Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Menteri Perdagangan.

Semua pihak ini hadir untuk menyampaikan tanggapan atas dugaan laporan pelanggaran.

Dalam sidang yang digelar di KPPU tersebut, hadir Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Lasminingsih mewakili Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang berhalangan hadir.


Kepala Biro Humas dan Hukum KPPU, Ahmad Junaidi memperkirakan asumsi dari pemerintah yang menyatakan pejabat negara tidak masuk dalam kriteria subjek hukum sehingga berhak tidak hadir dalam persidangan. “Semua diserahkan pada Majelis Komisi KPPU. Di mana, majelis masih belum memutuskan menerima

atau tidak pembelaan kuasa hukum,” katanya.

Junaidi menambahkan bahwa KPPU mempunyai dasar untuk memanggil pejabat pemerintah, dimana hal ini diatur dalam Peraturan Komisi KPPU nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (Perkom) yang juga merupakan peraturan perundang-undangan sebagai mana dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. “Dalam Perkom (Pasal 1 angka 13) ditegaskan bahwa terlapor adalah pelaku usaha dan atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran,” tegasnya. [nsa]

INTERNASIONAL

KPPU Menerima Kunjungan Lembaga Persaingan Turki



Dokumentasi KPPU

KPPU mengadakan dialog dengan *Rekabet Kurumu* (RK) lembaga Persaingan Turki di Gedung KPPU pada Kamis dan Jumat, 25-26 April 2013. RK yang diwakili Ebru Ozturk (*Senior Expert on*

Competition) dan Serife Demet KAYA (*Competition Expert-Department of Economic Analysis and Research*) menyampaikan tentang lembaga persaingan di Turki serta proses penanganan kasus persaingan di Turki.

Dialog selama dua hari ini dibuka dengan paparan tentang kondisi perekonomian Turki dan latar belakang dibentuknya lembaga persaingan di Turki. Disampaikan pula *Basic Competition Law*, penanganan perkara persaingan, serta penanganan merger dan penerapan sanksi. Hari kedua membahas studi kasus terkait pelanggaran hukum persaingan di Turki.

Dalam pemaparan KAYA, upaya meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam persaingan usaha, RK mengeluarkan *Regulatory Impact Analysis* (RIA). RIA ini hampir sama dengan upaya KPPU dalam mengeluarkan saran terkait kebijakan pemerintah. RIA dilakukan sebelum keluarnya sebuah peraturan sehingga dihasilkan peraturan yang pro persaingan sehat. [MKS]



KPD MAKASSAR

Diskusi Publik Kepelabuhanan

Sejalan dengan tugasnya dalam memberikan advokasi kepada publik, KPPU hadir sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan Diskusi Publik Kepelabuhanan di Warung Kopi Phoenam, Makassar (7/3).

Dalam talkshow yang disiarkan langsung oleh Celebes TV ini, hadir sebagai pembicara dari KPPU yaitu Nawir Messi (Ketua KPPU). Adapun narasumber lainnya antara lain Arief Zuklarnaen (Ketua Kadin Sulawesi Selatan), Robert (perwakilan PT. Pelindo IV), dan perwakilan dari masyarakat sekaligus mantan anggota Komisi V DPR RI, Akbar Faisal.


Kegiatan dengan tema “Mengapa Biaya Pengangkutan Barang melalui Laut Mahal” difokuskan untuk membahas mengenai mahalnya biaya logistik di Indonesia yang sampai menyumbang 17%, jauh lebih mahal dari China yang hanya 4% dari biaya produksi. Tarif petikemas apabila dibandingkan pengiriman dari Jakarta ke Singapura hanya memakan biaya USD 100, sedangkan dari Jakarta ke Makassar bisa mencapai USD 520, bahkan untuk pengiriman Jakarta ke Jayapura bisa sampai USD 1600.

KPPU telah lama meneliti tingginya biaya logistik, dari keterbatasan infrastruktur, posisi monopoli PT. Pelindo, monopoli tenaga kerja bongkar muat, sampai dengan dugaan kartel pelayaran. KPPU yakin tanpa memperbaiki sistem logistik, Indonesia akan kesulitan menghadapi terbukanya perdagangan di tahun 2015. []

Dokumentasi KPPU



Diskusi dengan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan



Dokumentasi KPPU


Dalam rangka melakukan peninjauan awal nota kesepahaman antara KPPU dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua KPPU, Nawir Messi, dan Syarkawi Rauf (Komisioner KPPU) melakukan Diskusi dengan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Afirin Nu'mang. Dalam pertemuan tersebut Agus Afirin Nu'mang didampingi oleh Imam Mujahidin Fahmid, Direktur Eksekutif Institute for Social and Political Economic Issues, bertempat di Rumah Makan Bahari Makassar (7/3).

Dalam kesempatan tersebut, Nawir Messi menyampaikan bahwa dalam rangka menanamkan prinsip persaingan usaha di daerah, maka diperlukan adanya nota kesepahaman antara KPPU dengan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Sebagai pilot project telah terpilih 7 (tujuh) pemerintah provinsi yang salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

MoU tersebut akan difokuskan terhadap evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah untuk lebih pro-persaingan sehingga dapat menarik lebih banyak lagi investasi ke Sulawesi Selatan. Rencana kegiatan tersebut disambut baik oleh Agus Arifin Nu'mang sehingga dengan adanya pelaksanaan kegiatan tersebut nantinya dapat meningkatkan iklim usaha di Sulawesi Selatan. []

KPD MANADO

KADIN Papua: Papua Butuh Perhatian Khusus dari KPPU



Dokumentasi KPPU

Jayapura, (3/4) KPD Manado yang diwakili oleh Ramli Simanjuntak selaku Kepala KPD Manado dan staf KPD M a n a d o m e l a k u k a n

diskusi dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua Johannes Markus Kabey. Diskusi yang juga dihadiri oleh Hengky selaku Ketua KADIN Kabupaten Jayapura ini dilaksanakan di ruang Ketua KADIN Papua di Pasific Permai Jayapura.


Ramli Simanjuntak mengawali diskusi ini menguraikan secara umum tentang UU No.5 Tahun 1999 dan tugas dan kewenangan KPPU serta keberadaan KPD Manado yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Papua. Selanjutnya disampaikan juga bahwa kedatangan KPD Manado ke KADIN Papua adalah untuk membangun kerjasama kelembagaan dalam mengawal perkembangan perekonomian di Papua yang dikenal sebagai daerah yang memiliki banyak keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah seperti otonomi khusus. Selain itu, adanya pengkhususan pengadaan barang dan jasa dengan dikeluarkannya Pepres Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Johannes sangat mengapresiasi kedatangan KPD Manado ke Papua dan bersedia menjalin kerjasama dalam pengawasan persaingan usaha di Papua. Ketua KADIN yang akrab dipanggil dengan John ini pun menyampaikan bahwa KADIN bersama-sama dengan DPRD Provinsi Papua sudah lama mengharapkan adanya kantor perwakilan KPPU di Papua. Hal itu didasari oleh banyaknya indikasi pelanggaran prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat di berbagai sektor di Papua. Oleh karena itu, KADIN bersedia melakukan kerja sama dengan KPD Manado dalam tukar menukar informasi serta menyiapkan ruangan di Kantor KADIN Papua yang siap pakai kapan pun KPD Manado membutuhkannya.

Selain itu, dalam rangka menyikapi Pepres 84/2012, KADIN akan membentuk 2 (dua) instrument yaitu Database pengusaha lokal putra Papua dan Unit Krisis

Center. Unit krisis center ini akan dijadikan sebagai wadah menghimpun masalah-masalah yang dialami pelaku usaha dalam pelaksanaan tender nantinya. Pada Unit ini pula, KPPU sebagai salah satu Tim yang dipercaya untuk membantu unit krisis center tersebut terkait dengan permasalahan persaingan usaha dalam pengadaan barang dan jasa serta kegiatan usaha lain di Provinsi Papua. [MSR]

Pemprov Papua Siap Fasilitasi KPPU untuk Mensosialisasikan UU No. 5 Tahun 1999



Dokumentasi KPPU

Jayapura, (4/4) Provinsi Papua adalah salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus. Hal tersebut terlihat dari adanya regulasi

yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan di Papua dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.


Percepatan pembangunan ini ditandai dengan banyaknya investor dan pelaku usaha luar Papua yang masuk ke Papua yang dinilai masih belum mampu mengurus sendiri wilayahnya yang dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah. Faktor inilah yang menjadi penyebab adanya kecenderungan lahirnya persaingan usaha tidak sehat. Salah satu indikasinya adalah tingginya harga barang-barang di Papua.

Oleh Karena Provinsi Papua adalah salah satu wilayah kerja KPD Manado dan keinginan melihat kondisi rill keadaan ekonomi dan regulasinya di daerah, serta dalam rangka mensosialisasikan UU No.5 Tahun 1999 maka KPD Manado melakukan audien dengan Pemerintah Provinsi Papua (SEKDA) sebagai ajang untuk harmonisasi kelembagaan guna internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di Papua. Pemprov Papua yang diwakili Kepala Bag. Humas Abed P menerima kedatangan KPPU KPD Manado di ruang kerjanya.

Dalam audiensi tersebut, Ramli Simanjuntak selaku kepala KPD Manado menyampaikan bahwa kedatangan KPPU manado ke Papua adalah sebagai bentuk advokasi dan persiapan sosialisasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga nantinya diharapkan masyarakat Papua tahu dan sadar akan pentingnya melaporkan setiap tindakan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 ke KPPU.

Menanggapi hal tersebut, Abed menyampaikan apresiasinya terhadap kedatangan KPPU KPD Manado di Papua dan bersedia membantu mensukseskan kegiatan sosialisasi UU No. 5/1999 di Papua yang akan dilaksanakan sekitar bulan juli nanti.

Hal senada juga disampaikan oleh Mikael Tambuaya selaku kepala Dinas PU Prov. Papua. Mikael menyampaikan bahwa untuk hal baik, kami selalu siap membantu, termasuk tukar menukar informasi terkait tender di Provinsi Papua, tungkasnya saat disambangi di kantornya. [MSR]



dari pertemuan KPPU dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini


KPPU berdiskusi dengan Kepala Biro Administrasi Perekonomian Pemprov Kepri dalam rangka membahas poin isi perjanjian MoU. []

KPD BATAM

Workshop Merger dan Akuisisi di KPD Batam

Pada tanggal 19 April 2013, KPD Batam telah melaksanakan Workshop Merger dan Akuisisi dengan Tema “Teknik Penanganan Pelaporan Studi Kasus dan Perhitungan Ambang Batas Merger dan Akuisisi” yang diselenggarakan di ruang pertemuan Hotel Batam Centre.

Kegiatan yang dimulai dengan sambutan dari Kepala Kantor Perwakilan Daerah Batam, Andi Zubaida Assaf dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber dan diskusi. Taufik Ahmad, Kepala Biro Merger, menjadi narasumber dalam workshop yang diikuti beberapa staf KPPU baik dari pusat maupun KPD Batam. []




Koordinasi dengan Pemprov Kepulauan Riau

Pada tanggal 22 April 2013, Perwakilan dari Biro Humas KPPU Pusat yang di dampingi Kepala KPPU KPD Batam dan Staf telah melaksanakan kegiatan Audiensi dan koordinasi untuk menindaklanjuti rencana penandatanganan MOU antara KPPU dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut

KPD MEDAN

Sosialisasi UU No. 5 Tahun 1999 kepada ALFI dan Organda Belawan




Kepala KPD Medan, Gopprera Panggabean menjadi narasumber dalam acara Dialog Bersama yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Wilayah ALFI/ILFA Sumatera Utara dan Dewan Pengurus Daerah ORGANDA Sumatera Utara dengan tema kesepakatan tarif angkutan kontainer pada tanggal 28 Maret 2013 bertempat di Hotel Emerald Garden, Medan.

Dialog tersebut dihadiri oleh Pelaku Usaha yang tergabung dalam ALFI dan Organda Sumatera Utara dan Rekan-rekan Media. Dialog yang diadakan oleh ALFI Sumatera Utara tersebut berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah dilakukan oleh Organda Belawan. Untuk itu pengurus ALFI dan Organda Belawan meminta kepada Kepala KPD Medan untuk memberikan pemaparan tentang UU No. 5/1999.

Pengurus ALFI Pusat yang hadir dalam kesempatan tersebut berterima kasih kepada KPD Medan atas penjelasan yang telah dilakukan dan kemudian meminta kepada KPD Medan untuk mempercepat proses penyelidikan ada tidaknya pelanggaran yang

telah dilakukan oleh Organda Belawan terhadap UU No. 5/1999. Pengurus ALFI juga mengharapkan agar permasalahan dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti benar adanya sehingga keresahan yang telah terjadi terhadap Pelaku Usaha anggota ALFI dan Organda di Pelabuhan Belawan segera berakhir. []

KPPU KPD Medan dan LPJK Provinsi Sumatera Utara Saling Bersinergi



KPD Medan melakukan diskusi dengan Pengurus LPJK Provinsi Sumatera Utara pada Senin (29/4) di Gedung KPD Medan di Jl. Ir. H. Juanda No.9 A Medan. Ketua LPJK, Murniaty Pasaribu yang didampingi langsung oleh beberapa pengurus LPJK diterima langsung oleh Kepala KPD Medan, Gopprera Panggabean.

Hadir pula dalam diskusi tersebut Anggota Komisioner, Kamser Lumbanraja. Kamser menegaskan kepada LPJK Provinsi Sumatera Utara bahwa pada tahun 2013 ini KPPU tidak hanya melakukan fungsi penegakan hukum tetapi lebih kepada fungsi pencegahan agar pelaku usaha dari awal tahu bahwa UU No.5 Tahun 1999 sudah ada dengan segala aturannya. Para stakeholder yang ada di daerah merupakan partner KPPU dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat demi kesejahteraan rakyat.

Dari laporan yang masuk ke KPD Medan, sebagian besar adalah kegiatan jasa konstruksi. Asumsi yang diperoleh bahwa di Sumatera Utara disinyalir banyak terjadi jual beli proyek. Perusahaan/pelaku usaha yang menjadi pemenang tender di dalam proses beauty contest, namun yang melaksanakan pekerjaan bukan perusahaan tersebut sehingga pengalaman perusahaan lain dijadikan pengalaman perusahaan pemenang tender untuk menaikkan grade. Dengan adanya kewenangan memberikan sanksi oleh LPJK kepada pelaku usaha apabila perusahaan tersebut dikategorikan perusahaan nakal.

Melalui putusan KPPU menyatakan sebuah perusahaan yang melanggar UU No.5/1999 dilarang

untuk mengikuti kegiatan tender (black list) di wilayah tertentu selama kurun waktu tertentu (1 atau 2 tahun). Hal tersebut merupakan upaya KPPU untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha nakal. Upaya ini akan lebih maksimal jika LPJK yang memiliki kewenangan memberikan sanksi dan bisa tidak memperpanjang Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Dengan maraknya beredar SBU palsu di Sumatera Utara yang sudah jelas hal tersebut melanggar peraturan-peraturan jasa konstruksi, dikhawatirkan akan memperluas persaingan usaha tidak sehat antara sesama pelaku usaha. Terhadap hal ini KPPU juga perlu menindaklanjuti agar persaingan usaha yang sehat terjadi diantara pelaku usaha di Sumatera Utara. Tujuan utama KPPU dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat sejalan dengan misi LPJK Provinsi Sumatera Utara yaitu “menciptakan pelaku usaha Sumatera Utara yang handal dan profesional”. Gopprera panggabean mengharapkan bahwa KPPU dan LPJK Provinsi Sumatera Utara dapat saling bersinergi, berkoordinasi dan saling membantu dalam mengenal identitas/ alamat pelaku usaha dan karakteristik pelaku usaha di Sumatera Utara dan dapat melaksanakan sosialisasi bersama dalam mengadvokasi para pelaku usaha. []


KPD BALIKPAPAN

Pertemuan dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

KPPU melakukan pertemuan dengan DPRD Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 28 Maret 2013. R. Atu Narang (Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Tengah) didampingi oleh Tatan, SH (Sekretaris Dewan) menerima delegasi KPPU yang dipimpin oleh Komisioner KPPU, R. Kurnia Sya'ranie yang didampingi oleh Kepala KPD Balikpapan, Anang Triyono.

Pertemuan tersebut berlangsung selama satu setengah jam membuahkan hasil kerjasama dalam memberikan informasi yang penting bagi kedua belah pihak. Selain itu KPPU menawarkan diri untuk terlibat dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Propinsi Kalimantan Tengah seperti menelaah peraturan-peraturan yang anti

persaingan dan ikut mencari solusi dalam perkembangan ekonomi di daerah. []




Seminar Persaingan Usaha di Palangkaraya

KPD Balikpapan menggelar kegiatan Seminar Persaingan Usaha di Hotel Aquarius Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 28 Maret 2013. Kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan KPPU KPD Balikpapan mempererat hubungan kerjasama dengan semua kalangan di daerah khususnya dikota Palangka Raya. Sebagai upaya KPPU juga untuk melakukan advokasi persaingan dan dalam rangka menumbuhkembangkan prinsip-prinsip usaha yang sehat di daerah Kalimantan Tengah dan tidak kalah pentingnya adalah sebagai sarana mengidentifikasi permasalahan yang tengah terjadi dikota Palangka Raya terkait persaingan usaha yang tidak sehat.

Hadir di acara tersebut Ibu Kurnia Sya'ranie (Komisioner KPPU) sebagai keynote speech, Narasumber Anang Triyono (Kepala KPD Balikpapan) dan AKBP Ma'mun, SIK, M.Si (Kasubdit Indagsi Ditkrimsus Polda Kalteng) menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Perwakilan dari Pemerintahan, Kadin Propinsi Kalimantan Tengah dan Kadin Kota Palangkaraya, juga dihadiri oleh Para Dosen Fakultas Hukum dan Ekonomi beserta BEM dan para Mahasiswa Universitas Palangkaraya, selain itu acara



Dokumentasi KPPU

juga dipadati oleh media lokal diantaranya TV Borneo Palangkaraya, Banjarmasin Post, Palangkaraya dan Harian Tabengan. []

KPD SURABAYA

Implementasi *Early Warning System* Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat


Dalam rangka implementasi early warning system praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pada tanggal 5 April 2013, KPD Surabaya melakukan klarifikasi terhadap PT. Angkasa Pura I (Persero) terkait dengan Pengumuman Seleksi Pengelolaan Multi Operator Indoor Building Coverage Cellular (IBCS) Bandara Ngurah Rai Bali, Bandara

Juanda Surabaya, dan Bandara Sepinggan Balikpapan.

Dalam kesempatan tersebut, PT. Angkasa Pura I (Persero) diwakili oleh Purwanto selaku General Manager Bandara Ngurah Rai Denpasar, Agung Mandala selaku Sales Department Head PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Juanda Surabaya, Jalu B. selaku Staf Sales Department PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Juanda Surabaya, dan Adi Nugroho selaku Business Development PT. Angkasa Pura I Pusat.

Selain melakukan pemaparan hasil klarifikasi, dalam kesempatan tersebut KPD Surabaya juga melakukan diskusi terkait perkembangan penyelenggaraan taksi bandara di Bandara Ngurah Rai Denpasar dan bandara Juanda Surabaya. []

Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)



Dokumentasi KPPU

Pada tanggal 17 April 2013 berlokasi di Hotel Majapahit Surabaya, KPPU KPD Surabaya menghadiri undangan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Timur dan Perwakilan Pelaku Usaha.

Dalam rapat koordinasi ini menghadirkan 5 (lima) orang narasumber yang dipimpin oleh Hadi Prasetyo selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Jatim (moderator).

Acara dibuka oleh Junanto selaku Deputy Direktur Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah IV Jawa Timur dengan memaparkan hasil laporan panitia, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber.

Pada kegiatan tersebut dibahas beberapa hal terkait tren inflasi di Jawa Timur serta permasalahan di bidang ekspor dan impor hortikultura, stabilitas harga pangan di pasar, dan permasalahan pada produk pertanian. []

BERBASKAH INDONESIA DARI KUALITAS

